



Peran Pemerintah Kota Cilegon Dan Fkub Dalam Mencegah Tindakan Intoleransi Antar Umat Beragama

The Role Of The Cilegon City Goverment and Fkub In Preventing Intolerance Among Religious Communities

Muhammad Abdul Aziz^{1*}, Ratna Sari Dewi², Dinar Sugiana Fitrayadi³

¹²³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

2286190031@untirta.ac.id*; ratna@untirta.ac.id; dinar.sugiana@untirta.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami upaya dari Pemerintah Kota Cilegon dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemeliharaan kerukunan antar umat agama untuk mencegah tindakan intoleransi beragama. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dengan pejabat dari Kesbangpol, FKUB, dan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini mencakup teknik penetapan tujuan, formulasi situasi yang ada, identifikasi hambatan dan kemudahan, serta pembuatan rencana kegiatan. Implementasi dari perencanaan mencakup penyebarluasan regulasi, pertemuan para tokoh agama, pembentukan forum pemuda, dan pertemuan koordinasi komunitas lintas agama semuanya merupakan bagian dari pelaksanaan program. Menurut evaluasi program, indeks kerukunan umat beragama kota Cilegon di tahun 2022 mendapat pencapaian sebesar 79,71 poin, di atas target sebesar 68,74 poin. Capaian tersebut juga melebihi rata-rata indek KUB nasional yang ada di angka 72,39 poin. Implikasi temuan ini dapat meningkatkan pemahaman dan tindakan preventif dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama.

Kata kunci: Intoleransi; Kerukunan Umat Beragama; FKUB; Indeks KUB

Abstract

This research aims to investigate how the Cilegon City Government and the Forum for Interfaith Harmony (FKUB) collaborate in designing, implementing, and evaluating programs to maintain interfaith harmony and prevent religious intolerance. Data were collected through policy document analysis and in-depth interviews with officials from Kesbangpol, FKUB, and the Cilegon City Ministry of Religious Affairs Office using a qualitative descriptive technique. The conclusions drawn from this study include goal-setting techniques, formulation of the existing situation, identification of barriers and facilitators, and development of activity plans. Implementation of the program involves disseminating regulations, convening meetings with religious leaders, establishing youth forums, and organizing interfaith community coordination meetings. According to program evaluation, the interfaith harmony index for Cilegon City in 2022 achieved a score of 79.71 points, surpassing the target of 68.74 points and also exceeding the national average interfaith harmony index of 72.39 points. These findings imply the potential to enhance understanding and preventive actions in promoting harmony among religious communities.

Keywords: Intolerance; Religious Harmony; FKUB; KUB Index

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Indeks Kota Toleran 2021, Setara Institute menempatkan, Kota Cilegon sebagai 10 kota dengan tingkat toleransi yang paling rendah. Dari 94 kota yang dijadikan tempat penelitian seperti terlihat pada tabel 1. Hasilnya menunjukkan bahwa Kota Cilegon menempati peringkat ke-3 terbawah, yaitu menempati rangking 92 (Ihsani & Hasani, 2021).

Tabel 1. Sepuluh Besar Peringkat Terendah Indeks Kota Toleran

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
85	Makassar	4,67	6,00	4,50	4,00	4,00	5,00	2,00	3,00	4,517
86	Pekanbaru	3,17	6,15	6,50	6,00	4,00	2,00	3,00	2,00	4,497
87	Padang	3,50	6,05	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,460
88	Padang Panjang	1,50	6,70	7,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,440
89	Sabang	3,67	5,53	7,00	3,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,373
90	Langsa	2,83	6,40	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,363
91	Pariaman	1,83	7,00	7,00	3,00	2,00	2,00	1,00	4,00	4,233
92	Cilegon	2,67	6,60	7,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,087
93	Banda Aceh	2,83	5,80	7,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,043
94	Depok	4,67	4,55	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,577

(Sumber: Setara Institute)

Untuk menghitung tingkat toleransi, Setara Institute menggunakan metode dalam penelitian ini yang melibatkan pengelompokan delapan indikator dan empat variabel. Di antara variabel-variabel tersebut adalah:

1. Regulasi Pemerintah Kota, yang melibatkan:
 - Indikator 1: Rencana pembangunan Daerah dan regulasi kebijakan pendukung lainnya.
 - Indikator 2: Kebijakan diskriminatif.
2. Tindakan Pemerintah, yang mencakup:
 - Indikator 3: Pernyataan dari para pejabat kunci mengenai fenomena tindakan intoleransi.
 - Indikator 4: Aksi nyata terkait dengan peristiwa intoleransi yang terjadi.
3. Regulasi Sosial, dengan fokus pada:
 - Indikator 5: Peristiwa atau kejadian intoleransi.
 - Indikator 6: aktivitas dan reaksi masyarakat sipil dalam peristiwa intoleransi.
4. Demografi Agama, yang mempertimbangkan:
 - Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk.
 - Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.

Indikator yang disusun oleh Setara Institute menunjukkan peran penting Pemerintah, yang terbagi menjadi dua variabel utama: Regulasi Pemerintah Kota dan Tindakan Pemerintah. Indikator-indikator dalam variabel tersebut termasuk rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan instrumen hukum terkait lainnya, kebijakan diskriminatif, pernyataan yang dibuat oleh otoritas penting mengenai kasus intoleransi, dan tindakan khusus yang diambil untuk menanggapi kejadian tersebut.

Dari data yang tersedia, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Cilegon menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peringkat rendah yang diperoleh oleh kota tersebut dalam indeks nilai toleransi. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah masalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gereja, yang belum terselesaikan selama beberapa tahun oleh pemerintah Kota Cilegon. Selain itu, kurangnya upaya dalam mendidik masyarakat tentang intoleransi juga berperan dalam meningkatkan insiden intoleransi di Kota Cilegon. Salah satu contoh yang mencolok adalah penyebaran surat dan pamflet yang menyerukan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, yaitu gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kota Cilegon. Gerakan tersebut diorganisir oleh kelompok dari Masyarakat Banten Bersatu (MBB) dan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 April 2022 (Tiar, 2022).

Selanjutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon dianggap belum mampu menjalankan fungsi mereka secara efektif, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006. Hal ini tercermin dari peristiwa penolakan oleh sebagian Warga Cilegon menentang rencana pembangunan GBI (Gereja Baptis Indonesia) di kota tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat juga mengecam Ketua FKUB Cilegon karena memiliki pandangan yang kerap mendorong tindakan tersebut.

Riset Setara Institute menjadi penting bagi pemerintah Kota Cilegon untuk menghindari tindakan intoleransi. Evaluasi terhadap regulasi pemerintahan perlu dilakukan agar lebih inklusif dan tidak mendukung intoleransi. Contoh positif datang dari Kota Salatiga yang menjadikan kerukunan sebagai visi kota, dengan menerapkan konsep "Hati Beriman" dan 3W (Waras, Wareg, Wasis) dalam program pembangunan. (Ihsani & Hasani, 2021).

Secara umum, intoleransi yang sering terjadi di Indonesia meliputi berbagai ranah kehidupan sosial. Salah satu bentuk intoleransi yang paling sering terjadi adalah dalam konteks agama dan keyakinan. Kelompok yang tidak toleran dapat muncul dalam berbagai elemen kehidupan sosial non-agama, seperti debat, publikasi dengan ide-ide sayap kiri, bentuk seni tertentu, atau mendukung hak-hak perempuan dan komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Selain itu, adanya kefanatikan yang berasal dari kelompok besar yang terhubung dengan organisasi besar keagamaan tertentu (Budiman, 2020).

Dalam pemerintahan, terdapat banyak aktor yang memperkuat intoleransi agama. Riset "Intoleransi Semasa Pandemi" oleh Setara Institute pada 2020 menunjukkan 424 tindakan intoleransi kebebasan beragama, di mana 239 dilakukan oleh aktor negara. Tindakan meliputi diskriminasi (71), penangkapan (21), pentersangkaan penodaan agama (20), pelarangan kegiatan (16), dan lain-lain. Kebijakan di tingkat daerah sering menjadi bentuk tindakan diskriminatif oleh aktor negara (Setara Institute, 2020).

Penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam Jurnal IJD (International Journal of Demos) yang berjudul "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon" menunjukkan bahwa di Kota Cilegon, masyarakat menolak pembangunan gereja dengan alasan tindakan intoleransi seperti ini terkait dengan kejadian di masa lalu yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Saat itu, warga Cilegon, terkhusus kelompok kyai dan ulama yang berpengaruh mengalami penindasan yang mendalam. Hal itu menyebabkan trauma yang berbekas di kalangan masyarakat setempat. Akibatnya, para pemuka agama islam di Banten mengeluarkan larangan pendirian rumah ibadah bagi para umat Kristiani yang ada di Kota Cilegon sebagai bagian dari wasiat mereka (Riansyah, Mulyani, AL-Giffari, Akbar, & Hulailah, 2021).

Ada pula, hasil penelitian yang menunjukkan Kota Cilegon, yang merupakan bagian dari Provinsi Banten, memiliki sistem politik yang unik. Selain dipengaruhi oleh politisi, birokrat, dan lembaga legislatif, pengambilan keputusan di Banten juga dipengaruhi oleh aktor politik khas daerah tersebut, yaitu Jawara dan Ulama (Hakam, 2020).

Ringkasan eksekutif berjudul "Memperkuat Peran Pemerintah Kota Cilegon Dalam Mengikis Prasangka Terhadap Pendirian Rumah Ibadat dan Memfasilitasi Pendirian Rumah Ibadat" yang disusun oleh Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan, Latihan Kementerian Agama RI menyimpulkan bahwa kondisi sosial di Kota Cilegon masih menunjukkan sensitivitas terhadap kasus pembanguana rumah ibadat bagi agama selain Islam. Sensitivitas tersebut dipengaruhi oleh narasi masa lalu tentang perjuangan para ulama yang heroik melawan penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda untuk mempertahankan Daerah Cilegon, serta perjuangan melawan misi agama asing pada masa kolonial. Dampaknya, prasangka terhadap pendirian rumah ibadat bagi agama lain masih terus berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan masalah yang tersedia, peneliti mencoba mendalami peran perencanaan, pelaksanaan dan hasil evaluasi program pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam mencegah tindakan Intoleransi di Kota Cilegon yang dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mendalami upaya Pemerintah Kota Cilegon dan FKUB Cilegon untuk menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan hasil evaluasi program pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai upaya preventif terjadinya Intoleransi yang ada di wilayah Cilegon.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994), pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif adalah pendekatan holistik yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Lembaga-lembaga yang disebutkan memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan PBM (Peraturan Bersama Menteri) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 dijadikan sebagai Subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya diperlihatkan pada tabel 2:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian
1	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon
2	Analisis kebijakan Publik, Bidang Kewaspadaan Dini, Ormas, Penanganan Konflik Sosial, dan Ketahanan Eksosbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon
3	Perwakilan Kantor Kementrian Agama Kota Cilegon

(Sumber : Peneliti)

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan mencakup ucapan lisan dan tindakan sebagai data utama, sedangkan dokumen dan sumber data lainnya digunakan sebagai data tambahan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Orang (*People*): Sumber data pertama yang dapat memberikan data berupa ucapan lisan melalui wawancara dengan individu yang tertera dalam subjek penelitian.
- b. Tempat (*Place*) : Dalam Sumber data ini mencakup keadaan, baik yang bergerak ataupun diam. Data tempat yang bergerak yaitu menggunakan pengamatan suasana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, dan Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon
- c. Dokumen (*Paper*) : Sumber data ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar, grafis, kumpulan kata-kata atau dokumentasi didalam kertas.

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan obyektivitas. Analisis data dilakukan secara interaktif hingga mencapai data saturation. Model analisis data interaktif menurut Miles and Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perencanaan Program Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Adapun untuk mempermudah memahami proses perencanaan Program Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dalam Penelitian ini mengikuti empat tahapan perencanaan menurut Handoko (2011:79-80), yaitu:

a) Menetapkan serangkaian tujuan.

Peneliti menemukan langkah pertama dalam proses perencanaan Program Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan oleh Pemkot Cilegon adalah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Tahun Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang didalam misi ke-V Kota Cilegon yaitu Mewujudkan Masyarakat Berperadaban dijelaskan bahwa salah satu sasarnya yaitu terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Cilegon melalui pengukuran indeks KUB. Pemerintah Kota Cilegon juga melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, terkhususnya lembaga vertikal seperti FKUB dan Kantor Kemenag Kota Cilegon dalam upaya mewujudkan misi tersebut.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cilegon

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian setia tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
						2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan masyarakat berperadaban	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya stabilitas pangan, ketangguhan bencana, konduktivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	Indeks kerukunan umat beragama	indeks	68,72	68,73	68,74	68,77	68,79	68,82	68,82

(Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kota Cilegon Tahun 2021-2026)

Dalam Hal ini, serangkaian tujuan diadakannya program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon oleh Pemerintah Kota Cilegon yaitu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 poin a dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pedoman pelaksanaan Tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum

kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, menegaskan bahwa *“kepala daerah/wakil kepala daerah memiliki kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota”*. Selanjutnya, Pemerintah Kota Cilegon juga melaksanakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, yaitu; *“mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.”* Lembaga vertikal yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah FKUB Kota Cilegon dan Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Selanjutnya, masih dalam proses penentuan serangkaian tujuan, FKUB Kota Cilegon menentukan tujuan program dengan melakukan musyawarah anggota yang terdiri dari berbagai lapisan antar umat agama dan kelompok, hal ini sesuai dengan Pasal 9, ayat (2) huruf b, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, tentang tugas dan Fungsi FKUB, yang berbunyi : *“menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,”* dalam proses ini, FKUB coba menampung berbagai aspirasi yang ada untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai rekomendasi kepada Walikota terkait dengan program yang akan dijalankan oleh FKUB.

Kantor Kemenag Kota Cilegon Hal ini tertuang juga dalam Rencana Strategis Kantor Kemenag Cilegon Tahun 2020-2024 yang menetapkan 6 tujuan yang dalam point 2 tujuan tersebut adalah memperkuat kualitas dari moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kantor Kemenag Kota Cilegon melaksanakan Pasal 4, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu melaksanakan tugas dan kewajiban bupati/walikota untuk memelihara kerukunan umat beragama.

Hasil analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan atau tujuan dari program kerukunan umat beragama yang dijalankan di kota Cilegon antara lain adalah tercapainya target Indeks Kerukunan Umat Beragama yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Selain itu, proses penetapan tujuan juga adalah untuk melaksanakan Perintah atau kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

b) Merumuskan keadaan atau kondisi organisasi saat ini.

Dalam merumuskan kondisi organisasi pada saat itu, Badan Kesbangpol Kota Cilegon di Tahun 2022 mencoba mencanangkan program pemeliharaan kerukunan umat beragama dengan menggelar kegiatan kordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama (Tomaliga) sebanyak 2 Kali dengan mengundang berbagai tokoh dari berbagai agama yang ada di Kota Cilegon. Selain itu, Kesbangpol juga menggelar Forum Pemuda Lintas Agama (Fordaliga) yang diwakili oleh perwakilan tokoh pemuda dari berbagai agama sebanyak 2 kali. Kedua program tersebut menurut hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti, direncanakan bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mengumpulkan para tokoh dan pemuda dari berbagai agama untuk menjaga kondisi kerukunan umat beragama di Cilegon. Selain itu, Kesbangpol Kota Cilegon juga menjadi fasilitator dan verifikator bagi FKUB untuk keperluan pengajuan hibah anggaran kegiatan, untuk tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, FKUB Kota Cilegon merencanakan program diawali dengan musyawarah rutin setiap tiga bulan atau triwulan dengan menyerap aspirasi dari berbagai perwakilan agama dan kelompok masyarakat yang tergabung sebagai anggota FKUB. Selain itu memperhatikan juga kondisi kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Cilegon pada saat itu. Dalam meremuskan keadaan saat itu, sebelum melaksanakan program, FKUB melihat kondisi kerukunan uamt beragama.

Dari dokumentasi yang didapat peneliti, dalam notulensi rapat rutin FKUB, pada 18 Juli 2022, pembahasan terkait kondisi organisasi FKUB yang kembali mendapat anggaran hibah dari pemerintah Kota Cilegon untuk menjalankan berbagai program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon. Apalagi pada saat itu ada permasalahan terkait dengan pembangunan gereja HKBP yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, maka dari itu FKUB mencanangkan program dengan melaksanakan rapat pencegahan konflik bersama para tokoh masyarakat beserta pejabat terkait dan melaksanakan program pertemuan tokoh lintas agama atau dialog lintas agama yang mengundang perwakilan dari berbagai tokoh lintas agama dan memberikan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 kepada masyarakat untuk meredam terjadinya konflik serta menjaga kondusifitas di kota Cilegon.

Kantor Kemenag Kota Cilegon memberikan Bantuan Operasional (BOP) kepada FKUB untuk kepentingan Sekreatiat Bersama (Sekber) sebagai upaya untuk penguatan FKUB. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Kemenag Kota Cilegon yaitu; penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Dari hasil penelitian tersebut, diperlukan perumusan kondisi organisasi saat ini yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat penting karena tujuan dan rencana terkait dengan masa depan. Hanya setelah menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana kegiatan dapat dirumuskan. Oleh karena itu, setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya

adalah merumuskan kondisi saat ini dengan mengumpulkan informasi, terutama terkait keuangan dan data statistik, melalui komunikasi dalam organisasi (Handoko, 2012).

Dalam merumuskan kondisi organisasi pada saat itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kesbangpol Kota Cilegon mencoba membuat sebuah forum atau perkumpulan dari perwakilan agama sebagai upaya menyerap aspirasi dan pandangan dari berbagai sudut pandang berbeda untuk menciptakan diskursus yang bertujuan membangun kondisi sosial terkhusus antar umat beragama agar lebih baik. FKUB juga memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan merencanakan program yang relevan dengan kondisi pada saat itu, dimana ada potensi konflik dengan memberikan program-program kepada masyarakat di wilayah tersebut untuk meredam potensi konflik serta mengumpulkan perwakilan tokoh antar agama untuk dialog agar menjaga kondusifitas, hal itu juga didukung dengan fasilitas dari Kemenag Kota Cilegon yang memberikan bantuan operasional bagi FKUB Kota Cilegon.

c) Mengidentifikasi segala hambatan dan kemudahan.

Penyelenggaraan program pemeliharaan terkait dengan kerukunan umat beragama di kota Cilegon sendiri, peneliti menemukan beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan Pertama, yaitu terkait dengan Anggaran pemeliharaan kerukunan umat beragama yang terbatas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Cilegon dan Perwakilan Kemenag pada saat wawancara dan dari dokumentasi peneliti juga melihat adanya keterbatasan APBD yang disebabkan berbagai persoalan, mulai dari masa transisi pandemi. Hal ini menyebabkan sasaran atau target peserta dari kegiatan atau program kerukunan umat beragama cukup terbatas. Dari 400.000 lebih masyarakat Kota Cilegon, mungkin hanya 450 orang yang dapat mengikuti kegiatan.

Kedua, budaya atau kearifan lokal juga berperan dalam konteks ini, seperti larangan pembangunan gereja di Kota Cilegon yang didasarkan pada wasiat ulama. Hal ini menjadi hambatan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 (Riansyah, Mulyani, AL-Giffari, Akbar, & Hulailah, 2021). Ketiga, implementasi aturan kadang sulit dilakukan di masyarakat, seperti yang terjadi di Kota Cilegon terkait pembangunan rumah ibadah yang sering kali ditolak, contohnya pembangunan gereja HKBP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk legitimasi wasiat ulama melalui Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri terkait pembangunan rumah ibadah, yang menjadi dasar keputusan FKUB Kota Cilegon untuk tidak memberikan rekomendasi pembangunan gereja di sana (Riansyah, Mulyani, AL-Giffari, Akbar, & Hulailah, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami dalam menjalankan program kerukunan umat beragama di Kota Cilegon cukup kompleks mulai dari

segi anggaran bagi setiap lembaga yang dirasa masih belum cukup efektif untuk menjalankan berbagai program kerukunan umat beragama serta faktor kearifan lokal masyarakat yang masih belum dapat menerima perbedaan dikarenakan adanya kekhawatiran berlebih terhadap kaum minoritas serta berbagai penegakan peraturan yang seharusnya dikawal dan diberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menjaga kondisi kerukunan tanpa harus mengorbankan suatu kelompok tertentu.

d) Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Dalam mengembangkan rencana kegiatan untuk mewujudkan yang sudah ditetapkan setelah mengidentifikasi beberapa hambatan yang terjadi dan perubahan-perubahan yang ada. Badan Kesbangpol Kota Cilegon melanjutkan rencana untuk mengumpulkan para tokoh masyarakat lintas agama untuk nantinya tergabung dalam rapat koordinasi Tomaliga dan melibatkan para tokoh pemuda untuk tergabung dalam forum pemuda lintas agama yang bertujuan menyerap aspirasi dari para tokoh muda untuk terlibat menjaga kondisi sosial kerukunan antar umat beragama di Kota Cilegon.

FKUB Kota Cilegon sebagai *leading sector* dengan anggaran yang tersedia mengembangkan rencana dengan menentukan sasaran peserta kegiatan, antara lain; tokoh agama, masyarakat dan pemuda di lingkungan yang rawan terjadi konflik serta melibatkan juga pengurus lembaga Majelis Ulama Indonesia se-kota Cilegon sebagai peserta dan melibatkan Perwakilan Kantor Kemenag Kota Cilegon untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, terkhususnya dalam pembangunan rumah ibadah agar dipahami masyarakat. Selain itu, FKUB Kota Cilegon juga merencanakan kegiatan Dialog Lintas Agama yang mengundang berbagai perwakilan para tokoh agama yang aktif di Kota Cilegon serta melibatkan Perwakilan Kantor Kemenag Kota Cilegon dan Polres Kota Cilegon sebagai narasumber.

Kegiatan sosialisasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi FKUB Kota Cilegon dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 BAB II, Pasal 9, ayat (2) huruf d, yang menyoroti pentingnya mendorong undang-undang, peraturan, dan kebijakan di sektor keagamaan yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat dan kerukunan umat beragama. Selain itu, sosialisasi tersebut juga sesuai dengan konsep sosialisasi dalam konteks kebijakan publik yang didefinisikan oleh Herdiana (2018) yang merupakan upaya langkah penyebaran isi atau substansi dari sebuah kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi berbagai pihak yang berpartisipasi, dengan tujuan agar mereka ingin dan dapat memainkan peran mereka dalam mencapai tujuan yang menjadi poin dalam kebijakan tersebut (Herdiana, 2018).

Pelaksanaan Dialog Lintas Agama dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 BAB II, Pasal 9, ayat (2) huruf a, yang mengamanatkan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Sejak tahun 1971, dialog antar pemeluk agama di Indonesia terus berlangsung, kini ditangani oleh FKUB, yang fokus pada masalah pembangunan yang memengaruhi kehidupan umat beragama (Halim, 2015). Pertemuan tokoh lintas agama juga merupakan upaya pencegahan intoleransi agama dengan pendekatan HAM, menekankan hak-hak beragama kelompok minoritas sebagai non-derogable rights dan prinsip kesetaraan (Burhani, 2020).

Dari pembahasan di atas, peneliti melihat proses perencanaan program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon sudah tersusun secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari proses penentuan tujuan yang berdasarkan visi dan misi Kota Cilegon Tahun 2021-2026, lalu merumuskan kondisi organisasi (lembaga) dimana proses tersebut melihat kemampuan sumber daya yang tersedia dan menyesuaikan kondisi pada saat itu, lalu mengidentifikasi hambatan yang ada dimana di Kota Cilegon memiliki berbagai faktor hambatan yang terdiri dari ketersediaan anggaran, kearifan lokal dan pemahaman masyarakat akan peraturan serta proses untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Setelah melihat proses perencanaan tersebut, peneliti melihat sudah sesuai dengan empat tahapan perencanaan dari Handoko (2012) hanya saja keterlibatan pemerintah Kota Cilegon utamanya Walikota dalam perencanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan lembaga vertikal yaitu FKUB Kota Cilegon belum terlihat secara langsung dan hanya terlibat dalam proses pemberian anggaran, sehingga keterwakilan pemerintah daerah perlu lebih diperkuat dengan kewenangan monitoring dari lembaga seperti Kesbangpol agar perencanaan lebih komprehensif dan bisa berkolaborasi dengan baik antar lembaga.

2) Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan program kerukunan umat beragama. Seperti yang sudah disinggung oleh peneliti sebelumnya, baik Pemerintah Kota Cilegon dan lembaga vertikal seperti FKUB memiliki program masing-masing Mewujudkan Masyarakat Berperadaban di kota Cilegon, terkhusus untuk memenuhi target Indeks Kerukunan Umat Beragama yang terdapat di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

a) Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, Program Sosialisasi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 diselenggarakan oleh FKUB Kota Cilegon pada tahun

2022 sebanyak 2 kali. Pertama, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sasaran peserta tokoh agama, tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Pemuda (Tomud) dan RT/RW se-kelurahan Gerem, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022 di Hotel Pantai Merak. Keseluruhan peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 100 orang. Materi yang diberikan untuk kegiatan adalah adalah Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Cilegon, KH Abdul Karim Ismail, MA, M.Pd, Ph.D bersama Sekretaris FKUB Kota Cilegon, Agus Surahmat, SH. Dilanjutkan dengan materi Peran Kementerian Agama Dalam Pembinaan Agama di Kota Cilegon yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, H Lukmanul Hakim S.Ag, M.Si.

Kedua, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan sasaran peserta yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Kota Cilegon, dimana peserta terdiri dari pengurus MUI di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 November 2022 di Hotel Sukma Kota Cilegon. Total Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 100 orang. Materi masih sama dengan kegiatan sebelumnya yaitu, Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Cilegon, KH Abdul Karim Ismail, MA, M.Pd, Ph.D bersama Sekretaris FKUB Kota Cilegon, Agus Surahmat, SH. Serta materi Peran Kementerian Agama Dalam Pembinaan Agama di Kota Cilegon yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, H Lukmanul Hakim S.Ag, M.Si.

Dari penjelasan tersebut, kesimpulan yang didapat bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 sesuai dengan konsep sosialisasi menurut Soekanto, yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian suatu kebudayaan bagi warga masyarakat yang baru (Elyas, Iskandar, & Suardi, 2020). Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB juga sesuai dengan definisi sosialisasi dalam perspektif kebijakan publik yang dijelaskan oleh Herdiana (2018). Tujuan sosialisasi adalah menyadarkan kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai substansi dan isi suatu kebijakan sehingga mereka berkeinginan untuk berperan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Selanjutnya, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Cilegon telah memenuhi lima unsur sosialisasi dalam perspektif kebijakan publik menurut Herdiana (2018). Pertama, kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu FKUB Kota Cilegon. Kedua, informasi mengenai isi atau substansi kebijakan disebarkan dalam kegiatan sosialisasi, yang meliputi tata cara pembangunan rumah ibadah dan Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Agama di Kota Cilegon.

Ketiga, keberadaan kelompok sasaran atau yang juga dikenal sebagai target group, yang merupakan subjek dari suatu kebijakan. Dalam konteks ini, kelompok sasaran terdiri dari masyarakat di wilayah Kelurahan Gerem dan

pengurus MUI Kota Cilegon. Keempat, tujuan dari sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan ini memahami tata cara pembangunan rumah ibadah dan peran Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Kelima, respon yang diharapkan adalah keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Harapannya adalah agar masyarakat yang telah diberi pemahaman akan aktif terlibat dalam mengawal dan menjalankan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, terutama terkait tata cara pendirian rumah ibadah, mengingat kondisi kegaduhan terkait pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon saat itu.

Selanjutnya, Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas FKUB Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 BAB II, Pasal 9, ayat (2) huruf d, yaitu; *“melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,”* Kegiatan ini juga merupakan upaya preventif untuk menghindari tindakan intoleransi antar umat beragama di Kota Cilegon dengan menggunakan pendekatan kewarganegaraan yang menekankan kesetaraan tanpa membedakan berdasarkan agama atau etnis. Meskipun prinsip kesetaraan menjadi hal yang penting, namun penting juga untuk mengakui kelompok-kelompok yang membutuhkan pengakuan politik tertentu dan meminta kehadiran negara. Dengan demikian, kesetaraan tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga secara kualitatif. (Burhani, 2020).

Selain itu, dengan peserta yang terdiri dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Kota Cilegon, FKUB Kota Cilegon berupaya mengadopsi pendekatan keagamaan. Dalam perspektif ini, sikap toleran terhadap minoritas bukanlah sesuatu yang asing dalam agama, tetapi merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam. Menurut Burhani (2020), sikap baik terhadap kelompok minoritas adalah panggilan agama dan perintah Allah. Melalui pendekatan keagamaan dan melibatkan tokoh-tokoh agama, diharapkan FKUB dapat menjaga ketertiban dan memberikan pemahaman kepada umat, khususnya umat Islam, mengenai isi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, terutama terkait tata cara pembangunan rumah ibadah. Terlebih lagi, pada saat itu, Kota Cilegon sedang mengalami ketegangan terkait penolakan pembangunan rumah ibadah.

Kegiatan sosialisasi peraturan tersebut dilaksanakan oleh FKUB Kota Cilegon selain karena merupakan tugas dan kewenangan lembaga untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, dimanfaatkan pula sebagai upaya mencegah tindakan intoleransi pada saat itu, dimana di Kota Cilegon sendiri terdapat isu penolakan pembangunan rumah ibadah yang ramai di masyarakat dan dapat menimbulkan konflik. Dari target peserta dan waktu pelaksanaan

sendiri terlihat disesuaikan dengan kondisi kerukunan umat beragama di Kota Cilegon.

b) Pertemuan Tokoh Lintas Agama

Berdasarkan data yang didapat peneliti, Pertemuan Tokoh Lintas Agama sendiri dilaksanakan oleh FKUB Kota Cilegon dengan sasaran dari kegiatan ini merupakan masing-masing perwakilan tokoh lintas agama, yaitu 25 tokoh agama Islam, 15 tokoh agama Hindu, 15 tokoh agama Budha, 15 tokoh agama Katolik, 15 tokoh agama Kristen, 15 tokoh agama Konghucu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 4 Agustus 2022 di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu terkait Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Cilegon, KH Abdul Karim Ismail, MA, M.Pd, Ph.D dilanjutkan dengan materi Peran Kementerian Agama Dalam Pembinaan Agama di Kota Cilegon yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, H Lukmanul Hakim S.Ag, M.Si serta materi Peran Kepolisian dalam Menjaga Kamtibmas di Kota Cilegon yang disampaikan Kapolres Kota Cilegon.

Pertemuan itu dilakukan juga untuk meredam potensi konflik, sebab di tahun tersebut adanya isu penolakan terkait pembangunan rumah ibadah. Maka untuk menjaga kondusifitas, diadakan pertemuan dan dialog dari berbagai perwakilan tiap-tiap umat agama. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Halim (2015) yang menyatakan bahwa di Indonesia sendiri pengelompokan agama mempunyai tujuan yang sama yaitu membentuk pola hubungan yang dialogis melalui Dilaog. Walaupun dalam sejarahnya, frekuensi hubungan ini cenderung fluktuatif.

Selain itu, pertemuan tokoh lintas agama ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan tindakan intoleransi antar umat beragama yang menurut Ahmad Najib Burhani (2020) dengan menggunakan Pendekatan hak asasi manusia (HAM) ditekankan dalam konteks ini. Penekanan terhadap hak-hak beragama kelompok minoritas masuk dalam kategori hak yang mutlak (non-derogable rights), yang artinya hak-hak ini tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara atau pihak manapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.dengan melibatkan seluruh tokoh lintas agama tanpa memandang mayoritas maupun minoritas dan mengedepankan prinsip kesetaraan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan output yang sesuai dengan rekomendasi Idznurham Ismail (2018) yaitu dapat merumuskan kerangka pengaturan kehidupan keagamaan yang lebih inklusif, sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pertemuan Tokoh Lintas Agama ini dilaksanakan sebagai upaya dialog antar umat beragama untuk menciptakan kondusifitas di kota Cilegon, terkhusus dalam aspek sosial kerukunan beragama di Kota Cilegon. Dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, dengan para pemuka agama dari masing-

masing agama sebagai target group diharapkan kesetaraan dalam dialog tersebut dapat menjaga kondisi kerukunan di Kota Cilegon, apalagi pada saat itu mulai ada isu konflik terkait pembangunan rumah ibadah. Maka dengan diadakan pertemuan tersebut diharapkan para pemuka agama dapat meneruskan pesan yang tersampaikan hasil dalam dialog tersebut.

c) Forum Pemuda Lintas Agama (FORDALIGA) Kota Cilegon

Selain program yang dilaksanakan FKUB, dari data yang dihasilkan peneliti menemukan temuan bahwa Badan Kesbangpol Kota Cilegon juga menggelar kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama pada tahun 2022, yaitu Forum Pemuda Lintas Agama (Fordaliga). Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali di Tahun 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah organisasi-organisasi pemuda lintas agama di Kota Cilegon. Program ini dilaksanakan pada 16 Juni 2022 dan 21 November 2022. Kegiatan tersebut sebagai upaya menjembatani pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi para pemuda dari lintas agama terkait dengan kerukunan umat beragama.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah tindakan intoleransi melalui pendidikan perdamaian bagi para generasi mendatang dan menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif. Ahmad Najib Burhani (2020) menekankan pentingnya upaya tersebut, karena seringkali tindakan intoleransi dan diskriminasi berasal dari kebijakan pemerintah atau kesalahan dalam menanggapi keragaman.

Pemerintah Kota Cilegon membentuk Fordaliga sebagai wadah untuk menyerap aspirasi generasi muda terkait dengan kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan keharmonisan, saling menghormati, dan membangun kepercayaan di antara umat beragama, khususnya di kalangan pemuda dan pemudi Kota Cilegon. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda agar mereka dapat memelihara kerukunan umat beragama di Kota Cilegon.

d) Rapat Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama (Tomaliga)

Dari data yang dihasilkan, peneliti juga menemukan bahwa Badan Kesbangpol Kota Cilegon mengadakan Rapat Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama. Sasaran peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat dari berbagai lintas agama di Kota Cilegon. Menurut Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD Kota Cilegon 2022, Kesbangpol melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 2 kali di Tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Rapat ini dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi para tokoh masyarakat dari berbagai lintas agama dalam menjalankan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan skema pengaturan kehidupan keagamaan yang lebih komprehensif, dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan (Ismail, 2018). Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama bertujuan untuk menggali aspirasi dari para tokoh masyarakat lintas agama guna menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon. Tujuan lainnya adalah untuk menyusun skema pengaturan kehidupan keagamaan yang lebih terstruktur guna mencegah terjadinya ketegangan antar kelompok agama.

3) Hasil Evaluasi Program Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Dari berbagai program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon, evaluasi pengukuran keberhasilan dari program pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah menggunakan indeks kerukunan umat beragama. Dalam LAKIP Tahun 2022 Badan Kesbangpol Kota Cilegon pada tabel 4, menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama Kota Cilegon.

Tabel 4. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon

Dimensi	Nilai	Keterangan
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon	79,71	Sangat Tinggi
1. Hubungan Sosial	90,22	
2. Eksistensi Agama dan Konflik	89,20	
3. Kebijakan Pemerintah	69,84	
4. Peran Ormas	69,57	

(Sumber : LAKIP Tahun 2022 Badan Kesbangpol Kota Cilegon)

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon Tahun 2022 tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim pengukur terdiri dari Bappeda Litbang Kota Cilegon, BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Cilegon, dan Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Kesimpulan dari indeks tersebut adalah :

1. Indeks kerukunan umat beragama kota Cilegon tahun 2022 adalah sebesar 79,71% pada skala 0 sampai 100. Kategori indeks kerukunan umat beragama kota Cilegon tahun 2022 masuk pada kategori sangat tinggi.
2. Indeks dimensi pembentuk kerukunan umat beragama di kota Cilegon tahun 2022 adalah dimensi hubungan sosial dengan nilai 90,22%, eksistensi Agama dan konflik dengan nilai sebesar 89,20%, kebijakan pemerintah dengan nilai sebesar 69,84, dan peran ormas sebesar 69,57%.
3. Indeks kerukunan umat beragama kota Cilegon tahun 2022 berdasarkan faktor demografi, a) gender pria sebesar 82,09 % dan Wanita 77,66% b) Pendidikan dengan nilai tertinggi pada tingkat S2 sebesar 80,32 c) Usia dengan presentasi tertinggi pada usia 35 – 44 tahun (paruh baya) sebesar 83,59 d) status bekerja dan ekonomi dengan presentasi tertinggi yaitu pada status bekerja dengan nilai sebesar 80,96%.

4. Kontribusi indikator terhadap indeks kerukunan beragama, dengan indeks terendah membantu rumah ibadah dengan nilai 63%, eksistensi dan konflik agama 97%, tokoh agama 76,03% dan kebijakan pemerintah 88,67%.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon mencapai 79,71 poin, menempatkannya dalam kategori kerukunan Sangat Tinggi. Capaian ini melampaui target tahun 2022 sebesar 68,74 poin, dengan persentase capaian mencapai 115,96%. Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon didasarkan pada, Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama sebagai tiga indikator utama (Sila, 2019). Nilai indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Kota Cilegon melebihi rata-rata Indeks KUB di tingkat nasional pada tahun 2022, nilainya sebesar 72,39 persen.

Dari data tabel 4, memperlihatkan indeks kerukunan umat beragama sebagai evaluasi dari kondisi sosial kerukunan umat beragama di Kota Cilegon. Pendapat Mohsen Alaydrus (2022) menegaskan bahwa konsepsi indeks kerukunan umat beragama, yang menjadi dasar evaluasi, terkait erat dengan definisi kerukunan yang tercantum dalam PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Indikator toleransi dalam indeks kerukunan umat beragama di Kota Cilegon mengeksplorasi dimensi hubungan sosial, yang mencerminkan saling menerima dan menghargai perbedaan. Indikator kesetaraan mencerminkan keinginan untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama tanpa memperlihatkan superioritas, direpresentasikan oleh dimensi Eksistensi Agama dan Konflik. Indikator kerjasama menyoroti keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain, direpresentasikan oleh dimensi Kebijakan Pemerintah dan Peran Ormas (Ulum & Muntafa, 2019).

Dari ulasan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep indeks kerukunan umat beragama merupakan sebuah indikator evaluasi yang dibuat untuk mengukur kondisi kerukunan umat beragama di kota Cilegon. Pada tahun 2022, indeks kerukunan umat beragama di Kota Cilegon sendiri memiliki nilai 79,71% dengan kategori kerukunan Sangat Tinggi. Raihan itu juga melebihi target yang sudah ditetapkan di Tahun 2022 yaitu dengan nilai 68,74 poin dan persentase raihan 115,96%. Selanjutnya, nilai tersebut diatas rata-rata indeks KUB nasional Tahun 2022 dengan nilai 72,39%. Dalam pengukuran Indeks KUB tersebut, Badan Kesbangpol Kota Cilegon mengacu pada hasil pengukuran oleh tim pengukur terdiri dari Bappeda Litbang Kota Cilegon, BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Cilegon, dan Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti upaya dari Pemerintah Kota Cilegon serta FKUB Kota Cilegon untuk mencegah terjadinya tindakan atau aksi intoleransi antar umat beragama. Program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon

melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama melibatkan penetapan tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tahap berikutnya adalah merumuskan kondisi saat ini dengan melibatkan organisasi dan lembaga terkait seperti Kesbangpol, FKUB, dan Kemenag Kota Cilegon. Selanjutnya, tahapan identifikasi kemudahan dan hambatan dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala seperti masalah anggaran, budaya lokal, dan pemahaman terhadap aturan. Terakhir, rencana dan kegiatan dikembangkan untuk mencapai tujuan program pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sedangkan untuk, Pelaksanaan program pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon melibatkan serangkaian kegiatan. Ini termasuk sosialisasi Peraturan Bersama Menteri, pertemuan tokoh lintas agama, Forum Pemuda Lintas Agama, dan Rapat Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Cilegon serta Pemerintah Kota Cilegon. Evaluasi program ini menunjukkan pencapaian indeks kerukunan umat beragama (KUB) yang tinggi, melebihi target yang ditetapkan. Nilai tersebut menunjukkan kondisi kerukunan umat beragama di Kota Cilegon yang baik, meskipun terdapat potensi konflik akibat isu-isu tertentu, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. F. (2017). Upaya Tokoh Agama Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama. *Untirta Civic Education Journal Vol. 2 No. 1*, 91-112.
- Anwar, M. K. (2018). Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dakwah, Vol. 19, No. 1*, 89-107.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asrori, M. (8. September 2022). *Indeks KUB 2022 Sebut Kerukunan Umat Beragama Tetap Terpelihara*. Noudettu osoitteesta balitbangdiklat.kemenag.go.id:
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/indeks-kub-2022-sebut-kerukunan-umat-beragama-tetap-terpelihara>
- Budiman, H. (2020). Spektrum Toleransi/ Intoleransi: Dari Demokrasi sampai Tribalisme Media Sosial. Teoksessa C. Pamungkas ;& Y. S. Permana, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (ss. 21-45). Jakarta: LIPI Press.
- Burhani, A. N. (2020). *Agama, Kultur (In)Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia* . Jakarta: LIPI Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Elyas, A. H.; Iskandar, E.; & Suardi. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu. *Jurnal Warta Edisi 63, Volume 14, Nomor 1*, 137-149.

- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge*. Princeton: Princeton University Press.
- Hakam, S. (2020). Banten: di Antara Toleransi dan Intoleransi. Teoksessa C. Pamungkas ;& Y. S. Permana, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (ss. 103-132). Jakarta: LIPI Press.
- Halim, A. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *TAJDID Vol. XIV, No. 1*, 35-62.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar . *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 1, Nomor 3*, 13-26.
- Ihsani, I. F.;& Hasani, I. (2021). *Laporan Indeks Kota Toleran(IKT) 2021*. Jakarta: SETARA Institute.
- Ismail, I. (2018). Memaknai Ekstremisme Kekerasan. Teoksessa A. Mudzakir;I. Ismail;M. I. Ekayanti;M. Hafiz;& S. D. Aliah, *Menghalau Ekstremisme* (ss. 11-46). Jakarta: Wahid Foundation.
- Kertonegoro, S. (1994). *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Widya Press Jakarta.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riansyah, A.;Mulyani, M.;AL-Giffari, M. F.;Akbar, S. F.;& Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota . *International Journal of Demos (IJD), Volume 3, Issue 1*, 43-52.
- Setara Institute. (2020). *Intoleransi Semasa Pandemi:Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Sila, A. (14. Desember 2019). *Kemenag: Indeks Kerukunan dari Tahun ke Tahun Kategori Tinggi*. Noudettu osoitteesta Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-indeks-kerukunan-dari-tahun-ke-tahun-kategori-tinggi-3i3bb5>
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tiar, A. (23. April 2022). *Ini Alasan MBB Ingin Gelar Aksi Tolak Pembangunan Gereja di Kota Cilegon*. Noudettu osoitteesta Kilat.com: <https://www.kilat.com/news/nasional/47107/ini-alasan-mbb-ingin-gelar-aksi-tolak-pembangunan-gereja-di-kota-cilegon/>
- Ulum, R.;& Muntafa, F. (2019). *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.